



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada Pengadilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan tersebut dibawah ini atas permohonan Pemohon :

Nama : **AGUSTINING DEWI KURNIAWATI;**
NIK : 3502125508980001;
Tempat/Tgl Lahir : Ponorogo, 15 Agustus 1998;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Alamat : Dukuh Tamanan, RT.004 RW.002, Desa Kauman,
Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo;

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 15 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo dalam register perkara Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Png, telah mengajukan Permohonan Perubahan Nama Anak Pemohon Pada Akta Kelahiran dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2022, Pemohon telah menikah Yusroni Qomarodin dengan Istri Agustining Dewi Kurniawati di KUA Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo, sebagai mana dalam kutipan Akte Nikah Nomor : 0013 / 013 / I / 2022;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama KINANDHIRA EARLLYTHA LEZZYANPUTRI QOMARODIN yang lahir pada tanggal 12 Desember 2022, sebagaimana dalam Kartu Keluarga No: 3502121507220004 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3502-LU-15122022-0025;
3. Bahwa saat ini Pemohon akan merubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: : 3502-LU-15122022-0025, dan Kartu

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Identitas Anak Nomor. 3502125212220001 yang semula anak Pemohon bernama KINANDHIRA EARLLYTHA LEZZYANPUTRI QOMARODIN Merubah menjadi KINANDHIRA PUTRI QOMARODIN ;

4. Bahwa untuk merubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3502-LU-15122022-0025 , yang semula anak Pemohon bernama KINANDHIRA EARLLYTHA LEZZYANPUTRI QOMARODIN merubah menjadi KINANDHIRA PUTRI QOMARODIN ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, Pemohon merasa kesulitan tanpa adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Ponorogo;
5. Bahwa pemohon ingin merubah nama anak pemohon KINANDHIRA EARLLYTHA LEZZYANPUTRI QOMARODIN merubah menjadi KINANDHIRA PUTRI QOMARODIN. Karena orang tua ingin anak bernasib baik dan tidak ada kesulitan dalam hidupnya kedepan akibat nama lama;
6. Bahwa mengenai perubahan nama anak Pemohon tersebut, serta untuk mempertegas status hukumnya, maka perlu mendapatkan pengesahan dari Pengadilan Negeri Ponorogo;
7. Bahwa oleh karena itu Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Ponorogo untuk memberikan izin kepada Pemohon guna merubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3502-LU-15122022-0025 , yang semula anak Pemohon bernama KINANDHIRA EARLLYTHA LEZZYANPUTRI QOMARODIN perubahan nama menjadi KINANDHIRA PUTRI QOMARODIN;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Ponorogo untuk memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon, untuk merubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3502-LU-15122022-0025 yang semula anak Pemohon bernama KINANDHIRA EARLLYTHA LEZZYANPUTRI QOMARODIN dirubah menjadi KINANDHIRA PUTRI QOMARODIN ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo untuk dilakukan Pembetulan;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat adanya perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Atau :

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan maka selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama AGUSTINING DEWI KURNIAWATI, NIK : 3502125508980001, tertanggal 15-07-2022, diberi tanda dengan (P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : 3502121507220004, dikeluarkan tanggal 15-12-2022 atas nama kepala keluarga YUSRONI QOMARODIN, diberi tanda dengan (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara YUSRONI QOMARODIN menikah dengan AGUSTINING DEWI KURNIAWATI, Nomor 0013/013/II/2022, tertanggal 31 Januari 2022, diberi tanda dengan (P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama KINANDHIRA EARLLYTHA LEZZYANPUTRI QOMARODIN, Nomor : 3502-LU-15122022-0025, tertanggal 15 Desember 2022, diberi tanda dengan (P-4);
5. Fotokopi Buku KIA (Identitas Anak) atas nama KINANDHIRA EARLLYTHA LEZZYANPUTRI QOMARODIN, NIK : 3502125212220001, diberi tanda dengan (P-5);
6. Surat Keterangan dari Desa Kauman Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo atas nama YUSRONI QOMARODIN, Nomor: 475/18/405.29.12.16/2025, tertanggal 14 Januari 2025, diberi tanda dengan (P-6);

Menimbang, bahwa bukti surat dari Pemohon yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut diatas, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah diberikan materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu sebagai berikut :

Saksi I. ISMANTO menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk merubah nama anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran;
- Bahwa benar, Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang laki-laki bernama YUSRONI QOMARODIN pada tanggal 31 Januari 2022 di KUA Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikarunia seorang anak kandung perempuan yang diberi nama KINANDHIRA EARLLYTHA LEZZYANPUTRI QOMARODIN dengan nama panggilan KINAN;
- Bahwa setahu saksi Pemohon hendak merubah nama anak Pemohon tersebut dari yang semula bernama KINANDHIRA EARLLYTHA LEZZYANPUTRI QOMARODIN, dirubah menjadi KINANDHIRA PUTRI QOMARODIN;
- Bahwa yang memberi nama anak Pemohon tersebut adalah ayah kandungnya, dan yang mempunyai ide untuk merubah nama tersebut adalah kedua orangtua anak tersebut;
- Bahwa KINANDHIRA EARLLYTHA LEZZYANPUTRI QOMARODIN lahir di Ponorogo, 12 Desember 2022;
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama anak Pemohon tersebut adalah karena nama anak Pemohon tersebut ejaannya terlalu panjang;
- Bahwa perubahan nama anak pemohon tersebut belum dilakukan selamatan/brokohan, karena menunggu penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa setahu saksi dengan adanya permohonan Pemohon tersebut tidak ada pihak keluarga yang keberatan;

Saksi II. KURNIAWAN ANGGI SAPUTRO menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan ayah kandung dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk merubah nama anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran;
- Bahwa benar, Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang laki-laki bernama YUSRONI QOMARODIN pada tanggal 31 Januari 2022 di KUA Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikarunia seorang anak kandung perempuan yang diberi nama KINANDHIRA EARLLYTHA LEZZYANPUTRI QOMARODIN dengan nama panggilan KINAN;
- Bahwa setahu saksi Pemohon hendak merubah nama anak Pemohon tersebut dari yang semula bernama KINANDHIRA EARLLYTHA LEZZYANPUTRI QOMARODIN, dirubah menjadi KINANDHIRA PUTRI QOMARODIN;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberi nama anak Pemohon tersebut adalah ayah kandungnya, dan yang mempunyai ide untuk merubah nama tersebut adalah kedua orangtua anak tersebut;
- Bahwa KINANDHIRA EARLLYTHA LEZZYANPUTRI QOMARODIN lahir di Ponorogo, 12 Desember 2022;
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama anak Pemohon tersebut adalah karena nama anak Pemohon tersebut ejaannya terlalu Panjang, sehingga kedepannya apabila sudah sekolah akan menyulitkan penulisan di Ijasah;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon tersebut sehat dan menurut saksi nama anak tersebut tidak mempengaruhi nasib dalam kehidupannya dikemudian hari;
- Bahwa Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran tersebut merasa kesulitan dan menurut ketentuan yang berlaku pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo untuk merubah Akta Kelahiran mensyaratkan adanya Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa setahu saksi dengan adanya permohonan Pemohon tersebut tidak ada pihak keluarga yang keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, maka selanjutnya Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini hal-hal yang tercantum dalam Berita acara persidangan bila belum tercantum dalam Penetapan ini dianggap sebagai termasuk pula dalam Penetapan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula bernama KINANDHIRA EARLLYTHA LEZZYANPUTRI QOMARODIN ingin dirubah yaitu dikurangi menjadi KINANDHIRA PUTRI QOMARODIN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan berdasarkan bukti- bukti surat dan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, dan bulan lahir, alamat dan jati diri lainnya

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 dan 56 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, oleh karena itu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut yang mana Pemohon beralamat tinggal di Desa Kauman, Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo maka dapatlah diterapkan bahwa penetapan perubahan nama Pemohon menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Ponorogo;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi ISMANTO dan KURNIAWAN ANGGI SAPUTRO yang masing-masing telah memberi keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa penulisan nama anak Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3502-LU-15122022-0025 tertanggal 15 Desember 2022 (bukti P-4) adalah KINANDHIRA EARLLYTHA LEZZYANPUTRI QOMARODIN;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-3 Kutipan Akta Nikah Nomor 0013/013/II/2022 diketahui bahwa pada tanggal 31 Januari 2022 Pemohon telah menikah dengan YUSRONI QOMARODIN;

Menimbang, bahwa dari bukti P-6 berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kauman tanggal 14 Januari 2025 menerangkan bahwa Pemohon adalah penduduk Desa Kauman dan saat ini ingin mengajukan permohonan perubahan nama anaknya dari yang semula KINANDHIRA EARLLYTHA LEZZYANPUTRI QOMARODIN ingin dirubah menjadi KINANDHIRA PUTRI QOMARODIN;

Menimbang, bahwa pencatatan nama KINANDHIRA EARLLYTHA LEZZYANPUTRI QOMARODIN telah tertera pula pada Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga YUSRONI QOMARODIN (bukti P-2);

Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi ISMANTO dan KURNIAWAN ANGGI SAPUTRO bahwa Pemohon telah menikah dengan laki-laki bernama

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSRONI QOMARODIN yaitu pada tahun 2022 dan dari pernikahan antara Pemohon dengan YUSRONI QOMARODIN dikaruniai seorang anak kandung perempuan yang diberi nama KINANDHIRA EARLLYTHA LEZZYANPUTRI QOMARODIN. Bahwa saat ini Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon yaitu dari yang semula namanya KINANDHIRA EARLLYTHA LEZZYANPUTRI QOMARODIN ingin dirubah menjadi KINANDHIRA PUTRI QOMARODIN dengan alasan karena anak Pemohon tersebut ejaannya terlalu Panjang, sehingga kedepannya apabila sudah sekolah akan menyulitkan penulisan di Ijasah, untuk itu Pemohon berkehendak mengajukan permohonan perubahan nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon di Pengadilan Negeri Ponorogo;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat serta keterangan para saksi, Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon merupakan hal yang dapat diterima dan untuk kepentingan Pemohon dalam memenuhi peraturan Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 yaitu memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak kandung Pemohon yang semula bernama KINANDHIRA EARLLYTHA LEZZYANPUTRI QOMARODIN sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3502-LU-15122022-0025 menjadi KINANDHIRA PUTRI QOMARODIN, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya dan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan, dengan demikian petitum angka 2 Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yaitu Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan penggantian nama anak kandung Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo untuk dilakukan pembetulan pada Akte Kelahirannya, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan :

Ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut Pemohon diwajibkan melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan ini, yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil akan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, dengan demikian petitum angka 3 patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka beralasan untuk membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon, dengan demikian petitum angka 4 dikabulkan;

Mengingat, ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan yang permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak kandung Pemohon yang semula Bernama KINANDHIRA EARLLYTHA LEZZYANPUTRI QOMARODIN sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3502-LU-15122022-0025 menjadi KINANDHIRA PUTRI QOMARODIN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan penggantian nama anak kandung Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo untuk dilakukan perbaikan pada Akte Kelahirannya
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 6 Februari 2025 oleh BUNGA MELUNI HAPSARI, S.H, M.H Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Susrini Astuti, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUSRINI ASTUTI, S.H

BUNGA MELUNI HAPSARI, S.H, M.H

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ ATK	Rp.	75.000,-
3. PNBP Panggilan Pemohon	Rp.	10.000,-
4. Sumpah	Rp.	75.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Materai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	210.000,-

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)